



# **MANUAL MUTU AKADEMIK**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH  
AL-HILAL SIGLI**

**2020**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL HILAL  
SIGLI**  
Jalan Lingkar Keunire Pidie-Aceh Telp. (0653) 22758-23467

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL – HILAL SIGLI**  
**NOMOR 23/STIS-AH/2020**  
**TENTANG**  
**BUKU MANUAL SPMI**

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL – HILAL SIGLI**

Menimbang :

1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli memiliki komitmen secara profesional untuk menjamin mutu akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan *stakeholder*.
2. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu merupakan wujud dari komitmen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al – Hilal Sigli untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
3. Bahwa untuk kejelasan upaya penjaminan mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Akademik dan Non-Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al – Hilal Sigli.
4. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al – Hilal Sigli baik di tingkat STIS, Program Studi, dan unit Pendukung lainnya.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 08 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Ditjen Binbaga Islam Nomor: Dj.I/385/2008;
4. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli Nomor 004 Tahun 2012 Tentang STATUTA;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al – Hilal Sigli;
3. Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al – Hilal Sigli;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di SIGLI  
pada tanggal 10 Januari 2020

Dr. Nuzliar, M. Ag

## KATA PENGANTAR

Proses penyusunan Manual Mutu Akademik ini melalui tahapan yang melibatkan banyak pihak. Dari segi proses, cukup banyak tahapan yang dilalui. Hasil yang tertuang pada manual mutu akademik ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang ada seperti Kebijakan Akademik, Peraturan Akademik, dan Standar Akademik. Berbagai dokumen tersebut menjadi acuan dalam pembuatan manual mutu akademik.

Dengan terbitnya Manual Mutu ini, diharapkan seluruh jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal menjadikannya sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada sisi lain, Manual Mutu Akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam pengaplikasiannya. Sebagai sebuah kebijakan, Manual Mutu Akademik ini terbuka untuk revisi bila dianggap sangat perlu. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Manual Mutu Akademik ini.

Sigli, 10 Februari 2020

Ketua,



Dr. Khairizzaman, M.Ag

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I MANUAL MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI</b>	
<b>ILMU SYARIAH AL-HILAL SIGLI .....</b>	<b>4</b>
A. Kebijakan Umum .....	4
B. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal dan Penjaminan Mutu....	5
C. Landasan.....	6
<b>BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	
<b>SEKOLAH TINGGI ILMU (STI) SYARI'AH AL-HILAL SIGLI ...</b>	<b>8</b>
A. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	8
B. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	9
<b>BAB III STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI</b>	
<b>ILMU SYARI'AH AL-HILAL .....</b>	<b>11</b>
A. Tingkat Institusi.....	11
B. Tingkat Program Studi .....	12
C. Tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu .....	13
D. Strategi Implementasi.....	13

**BAB I**  
**MANUAL MUTU AKADEMIK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL-HILAL SIGLI**

**A. Kebijakan Umum**

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan STI Syari'ah Al-Hilal. SPMI dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada bidang pendidikan dan pengajaran/akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang penunjang Renstra dan Kebijakan Mutu yang ditetapkan.
2. STI Syari'ah Al-Hilal diarahkan untuk melahirkan intelektual Islam yang berbasis moral dan agama, dan dapat bersaing di tingkat Nasional dengan menyelenggarakan pendidikan Islam yang menitikberatkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah serta menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal.
3. STI Syari'ah Al-Hilal mensyaratkan bahwa pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
4. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis STI Syari'ah Al-Hilal dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan

peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.

5. Pelaksanaan pendidikan di STI Syari'ah Al-Hilal dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam rangka percepatan STI Syari'ah Al-Hilal menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional.
7. Proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat menjadi dasar peningkatan mutu akademik di STI Syari'ah Al-Hilal.

## **B. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal dan Penjaminan Mutu**

Pemahaman terhadap paradigma baru pendidikan tinggi yang menegaskan bahwa perlunya melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin agar mutu pendidikan di STI Syari'ah Al-Hilal dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjiikan. Namun

demikian sebaik apapun suatu SPMI, bila tidak disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, maka proses penjaminan mutu akademik tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI STI Syari'ah Al-Hilal dibangun dengan memperlihatkan keadaan dan karakteristik STI Syari'ah Al-Hilal. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat/tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

### **C. Landasan**

#### **Visi STI Syari'ah Al-Hilal**

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

#### **Misi STI Syari'ah Al-Hilal**

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b) Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c) Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

### **Tujuan STI Syari'ah Al-Hilal**

Tujuan STI Syari'ah Al-Hilal sesuai dengan visi dan misi yaitu menghasilkan lulusan yang kompetensi di bidang hukum Islam yang memiliki keunggulan, komprehensif, dan aplikatif serta daya saing dengan:

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- Mampu melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.



## **BAB II**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU (STI) SYARI'AH AL-HILAL SIGLI**

#### **A. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal**


Mutu secara umum diartikan sebagai kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik STI Syari'ah Al-Hilal dipahami sebagai sebuah bentuk untuk pencapaian Visi dan Misi STI Syari'ah Al-Hilal melalui penjaminan mutu dan pelayanan pendidikan. Tujuan SPMI STI Syari'ah Al-Hilal adalah menjamin konsistensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan serta menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan mutu Pendidikan di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.

Mutu akademik di STI Syari'ah Al-Hilal bersifat dinamis, artinya bahwa STI Syari'ah Al-Hilal mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan khazanah keislaman serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di STI Syari'ah Al-Hilal juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan database, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).

Sistem penjaminan mutu Internal STI Syari'ah Al-Hilal dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu dan bidang lainnya di STI Syari'ah Al-Hilal harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang baik serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan khazanah keislaman dan kebutuhan masyarakat.

## B. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal

Mekasisme Kegiatan Penjaminan Mutu Internal pada STI Syari'ah Al-Hilal dimanifestasikan dalam satu siklus kegiatan seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Siklus Penjaminan Mutu pada STI Syari'ah Al-Hilal terdiri dari:

1. **Standar**, merupakan suatu pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika dalam lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.
2. **Pelaksanaan**, yaitu implementasi dari seluruh kegiatan akademik dan layanan administrasi sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh STI Syari'ah Al-Hilal.
3. **Monitoring**, yaitu proses pemantauan secara periodik kegiatan akademik dan layanan administrasi di unit-unit oleh pejabat terkait pada 1 tingkat yang lebih tinggi (atau yang ditunjuk).
4. **Evaluasi**, yaitu proses evaluasi yang dilakukan secara internal oleh unit pelaksana akademik yang bersangkutan terhadap kinerja unit. Setiap akhir tahun STI Syari'ah melakukan evaluasi

terhadap pencapaian indicator kinerja, dan menyusun rencana perbaikan, serta menyusun laporan pelaksanaan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh STI Syari'ah Al-Hilal.


5. **Audit** adalah kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat yayasan dan tingkat STI Syari'ah untuk unit-unit di bawahnya jika terdapat temuan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. **Rumusan koreksi**, adalah rekomendasi perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit yang dilaksanakan oleh Yayasan dan STI Syari'ah. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
7. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada rekomendasi hasil audit internal yang telah dilaksanakan.

### **BAB III**

## **STRUKTUR ORGANISASI**

# **SEKOLAH TINGGI ILMU (STI) SYARI'AH AL-HILAL**

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal, dibentuk sebuah struktur organisasi yang didalamnya juga terdapat Lembaga Penjaminan Mutu yang melekat pada struktur organisasi STI Syari'ah Al-Hilal.



#### **A. Tingkat Institusi**

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat Institut terdiri atas Ketua STI Syariah Al-Hilal beserta Senat dan dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma-norma, baku mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan.
2. Ketua STI Syari'ah Al-Hilal menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur untuk penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
3. Ketua STI Syari'ah Al-Hilal dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu dalam rangka pengembangan, penerapan dan evaluasi

peningkatan mutu di semua unit pelaksana akademik STI Syari'ah Al-Hilal.

4. LPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan PTI Al-Hilal dengan tugas untuk:
  - a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit jika diperlukan di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal.
  - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Ketua STI Syari'ah Al-Hilal.

## **B. Tingkat Program Studi**

1. Penjaminan Mutu tidak ada di tingkat Program Studi, namun Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Program Studi.
2. Ketua STI Syari'ah, LMP dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
  - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja.
  - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
  - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
  - d. Tindakan perbaikan terhadap proses pembelajaran
  - e. Penyempurnaan Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja secara berkelanjutan.
  - f. Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja secara berkelanjutan.

### **C. Tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu**

a) Tujuan

Tercapainya standar mutu akademik di STI Syaria'ah Al-Hilal.

b) Fungsi

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu di STI Syari'ah.

c) Tugas Pokok:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem jaminan mutu secara keseluruhan.
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu
4. Melakukan pemeriksaan dan validasi isi dokumen untuk keperluan eksternal (Dokumen Akreditasi, berkas kepangkatan akademik, proposal pembukaan prodi dan lain-lain).
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
6. Melakukan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
7. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan sistem penjaminan mutu.
8. Melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan.

### **D. Strategi Implementasi**

Dalam rangka pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu internal pada tahap awal STI Syariah Al-Hilal tidak harus memperhatikan semua fungsi utama, yaitu pendidikan, riset dan

pelayanan kepada masyarakat secara merata dan sama berat. Jika ini dilakukan STI Syariah Al-Hilal akan terjebak dalam suatu kerja yang sangat berat, baik dalam pendanaan, alokasi tenaga, dan waktu. Vroeijenstijn menganjurkan agar universitas memulai program pengembangan jaminan mutu pada suatu bidang yang paling utama, yaitu pendidikan. Alasannya adalah karena mutu terutama ditentukan oleh apa yang terjadi di STI Syariah Al-Hilal, yaitu situasi pembelajaran dan pengajaran. Oleh karena itu, STI Syariah Al-Hilal memulai implementasi SPMI dari aspek pendidikan, terutama proses belajar-mengajar, dan secara bertahap akan ditingkatkan serta diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh STI Syari'ah Al-Hilal agar dapat terus bertahan dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, tetapi mutu merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif ataupun cara untuk mencapai mutu tersebut. Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) akan menentukan kualitas aksi STI Syari'ah Al-Hilal dalam mencapai mutu. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika STI Syari'ah Al-Hilal mutlak diperlukan.